

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya perkawinan dijalani dengan memiliki maksud untuk membentuk suatu keluarga. Tujuan perkawinan Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga atau Rumah Tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suami Istri harus mewujudkan rumah tangga yang bahagia, harmonis, dan bersama pasangannya diperlukan adanya satu pemikiran yang searah, menerima satu sama lain baik dalam kekurangan dan kelebihan pasangannya. Agar tercipta keluarga yang sehat dan penuh kasih sayang, untuk itu suami dan istri harus saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama. Perkawinan bila dipandang itu tidak semudah apa yang dibayangkan, sesuatu yang indah dan selalu menghadirkan kebahagiaan. Memang Kebahagiaan tak selamanya berjalan mulus, banyak hambatan, tantangan, dan persoalan lainnya yang terkadang menggagalkan jalannya rumah tangga.

Islam pada dasarnya berkonsep monogami, yaitu dimana seorang pria hanya boleh menikah dengan seorang wanita dalam aturan pernikahan, tetapi memperbolehkan seorang suami yang beragama Islam yang menghendaki beristri lebih dari satu orang. Ajaran Islam mentransferkan praktik tradisional poligami dengan beberapa perbaikan, dan dicantumkan dalam al-

Quran surat an-Nisa' [4]: 3, 24, 25 dan Sunnah. Pembeneran agama dalam praktik poligami terdapat dalam sebagian pernikahan Rasulullah SAW. kemudian menikah dengan dua wanita, Saudah dan A'isyah.¹Argumentasi yang selalu dijadikan sebagai landasan kebolehan berpoligami dalam islam adalah firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Nisa' [4]: 3 tersebut, "*Dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya) maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada perbuatan yang tidak aniaya.*"

Ayat ini turun (asbabun nuzulnya) berkaitan dengan sikap Ghilan² (seorang suami) yang ingin menikahi anak-anak yatim yang cantik dan kaya yang berada di bawah perwaliannya, tanpa mas kawin/mahar. Menurut kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Arab Jahiliyah dahulu, para wali anak yatim mencampuradukkan hartanya dengan harta anak yatim yang dipeliharanya. Kalau anak perempuan yang yatim itu kebetulan cantik dan banyak hartanya, si wali menikahinya tanpa mahar, atau dengan mahar yang sedikit. Tetapi, jika anak tersebut tidak cantik, si wali enggan menikahinya dengan orang lain, agar harta si anak tidak jatuh ketangan orang lain tersebut. Itulah, sebabnya ayat tersebut menyebutkan bahwa jika si wali takut

¹ Lihat *Ensiklopedi Dunia Islam Modern*, op. cit. halaman 21

² Lihat uraian Ali asy-Sayis, 1980, *Tafsir Ayat-ayat Hukum (terjemahan)*, jilid II, Penerbit PT Al-Ma'arif, Bandung, halaman 42. Lihat pula As-Syabuni, 1994, *Tafsir Ayat-ayat Hukum*, Penerbit PT Al-Ma'arif, Bandung, jilid I, halaman 734.

tidak dapat berbuat adil kepada anak yatim itu, maka para wali itu dianjurkan untuk menikahi perempuan lain saja, boleh dua, tiga, atau empat.

Kebolehan menikahi perempuan sampai batas maksimal empat³ orang itu menjadi syarat yang berat, yaitu berlaku adil, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah di atas, *“Dan jika kamu takut tidak bisa berbuat adil (dalam poligami) maka nikahilah satu orang saja.”* Dari penggalan ayat ini dapat ditarik dua garis hukum. Pertama, bahwa al-Qur’an menganut asas monogami. Hal ini terlihat dari pilihan untuk beristri satu orang saja setelah kemungkinan beristri lebih dari satu diberikan oleh Allah SWT. Kedua, kebolehan berpoligami ditentukan dengan syarat yang sangat berat, yaitu sanggup berlaku adil kepada para istri. Adil, dalam nafkah, kasih sayang, giliran⁴. Dan untuk berlaku adil ini Allah SWT memperingatkan secara tegas di dalam QS. al-Nisa’ [4]: 129 bahwa: *“dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil terhadap istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.”*

Dari ayat di atas, sebenarnya Allah tidak menginginkan seseorang berpoligami, karena poligami itu mengandung resiko yang sangat berat terhadap kebahagiaan hidup rumah tangga. Bahwa praktik poligami pada umumnya tidak didasari kepada pertimbangan-pertimbangan logis diperbolehkannya poligami, tetapi justru lebih didorong oleh cerobohan dan nafsu serakah kaum pria, dan tanpa mengindahkan faktor keadilan sebagaimana disyaratkan oleh al-Qur’an tersebut di atas. Akibatnya

³ Hamim Ilyas, “Poligami dalam Tradisi dan Ajaran Islam” dalam *Jurnal Musawa* Vol.1 No. 1 Tanggal 1 Maret 2002, 19

⁴ Lihat uraian Amir Syarifuddin, op.cit., halaman 178

terjadilah hubungan yang tidak harmonis antara istri-istri atau antara anak dengan anak bahkan antara istri dengan anak.

Peristiwa heboh yang pernah terjadi di Indonesia yakni keputusan Abdullah Gymnastiar atau da'i kondang (AA Gym) untuk berpoligami. Kalangan liberal dan penyeru feminisme seakan dengan poligaminya AA Gym, mereka mendapatkan momentum memobilisasi emosional kaum hawa guna menolak syari'at poligami dengan teriakan sekeras-kerasnya. Lebih-lebih mereka juga memaknai dalil-dalil Al-Quran dan hadits secara serampangan. Mereka memahaminya dari perspektif *gender quality* dimana tersimpan dendam terhadap laki-laki. Sehingga yang muncul adalah pemikiran-pemikiran yang bersemangat pemberontakan terhadap laki-laki dalam segala hal.⁵

Di Indonesia, hukum perkawinan nasional menganut asas monogami. Hal ini diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bunyinya: "*Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami*". Ketentuan pasal ini secara kental ditransfer dari garis hukum yang terdapat di dalam QS. al-Nisa' [4]: 3 di atas yang meletakkan dasar monogami bagi suatu perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberi kemungkinan kepada seorang suami untuk melakukan poligami. Dan bagi seorang suami yang ingin berpoligami diharuskan meminta izin kepada pengadilan. Permintaan

⁵ Al-Kumayi, Sulaiman, *Aa Gym di Antara Pro-Kontra Poligami*, Pustaka Adnan, Semarang, 2007, hal.6

izin tersebut adalah dalam bentuk pengajuan perkara yang bersifat *kontentius/sengketa*.⁶ Agar pengadilan dapat mengabulkan permohonan izin poligami tersebut, pengajuan perkara tersebut harus memenuhi alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan-alasan tersebut di atas bersifat fakultatif dan bukan bersifat imperative-kumulatif, artinya salah satu saja dari tiga hal itu dijadikan alasan permohonan poligami ke pengadilan dan pemohon dapat mendukung alasan permohonannya dengan bukti-bukti yang cukup, maka permohonannya untuk beistri lebih dari satu orang dapat dikabulkan oleh pengadilan.

Kemudian persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan mengajukan permohonan izin berpoligami kepada pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5, adalah:

- a. Harus ada persetujuan dari istri.
- b. Harus ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

⁶ Perkara poligami bukan perkara voluntair yang hanya terdiri dari pihak pemohon saja, tetapi perkara poligami merupakan perkara *kontentius*, perkara yang ada lawan, yaitu istri terdahulu, dan istri tersebut ditempatkan sebagai termohon, hal ini karena hak-hak dan kepentingannya terganggu dan mungkin pula dirugikan.

- c. Harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Persyaratan yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini bersifat kumulatif, artinya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah hanya dapat member izin poligami kepada seorang suami apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah harus menolak permohonan tersebut.

Buku II Pedoman Mahkamah Agung RI ⁷dijelaskan; bahwa pada saat pengajuan permohonan izin poligami dari seorang suami, harus pula diajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri terdahulu. jika permohonan penetapan harta bersama tidak diajukan, ada dua hal yang dapat terjadi. Pertama, istrinya yang terdahulu dapat mengajukan gugatan rekonsvansi tentang penetapan harta bersama. Kedua, jika istrinya terdahulu tidak mengajukan rekonsvansi, Pengadilan Agama harus menyatakan permohonan poligami tersebut tidak dapat diterima (*Neit onvankelijk verklaard*).

Dari ketentuan-ketentuan peraturan tersebut tampak jelas bahwa untuk melakukan poligami dibutuhkan persyaratan yang sangat berat, tidak hanya kesanggupan berlaku adil, tetapi diperlukan pula persetujuan dari istri terdahulu. Di sini tampak sekali bahwa Undang-Undang sangat mempersulit bagi seseorang untuk melakukan poligami.

⁷ Mahkamah Agung RI, 2008, Buku II Edisi 2007, tentang *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, halaman 133.

Adapun terhadap alasan-alasan poligami sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas, yang bersifat alternatif, harus dapat dibuktikan kebenarannya oleh suami yang mengajukan poligami tersebut di persidangan. Benar dan tidaknya istri terdahulu tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri, atau menderita cacat atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan, atau mandul.

Alasan yang pertama itu, sebenarnya hampir tidak dapat dibedakan dengan alasan kedua yaitu, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Alasan ini sama-sama berindikasi tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Sedangkan untuk alasan ketiga, pembuktiannya membuktikan *visum et repertum* dari dokter spesialis/ahli kandungan. Permohonan poligami yang tidak memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas, sangat beralasan jika ditolak perkaranya oleh hakim.

Dari uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa untuk melakukan poligami harus dengan izin Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Poligami tidak boleh lagi dipandang sebagai *individual affair*, yang semata-mata merupakan urusan pribadi, tetapi juga merupakan urusan Negara yakni harus ada izin Pengadilan Agama. Jika poligami dilakukan tanpa mendapat ijin dari Pengadilan Agama, poligami semacam ini dianggap perkawinan liar, yang tidak sah dan tidak mengikat. Dan dilihat dari aspek hukum pidana, poligami liar merupakan suatu tindak pidana yang dapat disamakan dengan *samen leven*/kumpul kebo. Berdasarkan latar belakang diatas, sangat

menarik untuk membahas tentang izin poligami yang ada di Pengadilan Agama dengan judul “**Pelaksanaan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Semarang)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan izin poligami Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Semarang?
2. Apa hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan izin poligami menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahamigambaran yang utuh tentang pengaturan poligami dalam Islam dan hukum perkawinan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami gambaran yang utuh dalam menganalisa putusan izin poligami.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- 1) Untuk menambah pengetahuan mengenai pengaturan poligami dalam Islam dan hukum perkawinan di Indonesia.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan izin poligami berdasarkan hukum islam dan perundang-undangan.

2. Manfaat Praktis

- 1) Penulisan penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dan saran bagi Pengadilan Agama Semarang dalam melakukan pemberian izin poligami. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan referensi dalam pengambilan langkah kebijakan dalam pelaksanaan poligami dan menjadi bahan kajian pemerintah agar meninjau kembali undang-undang perkawinan yang dianggap kurang tegas dalam memberikan acuan izin poligami.
- 2) Penelitian tentang izin poligami ini diharapkan menambah wawasan masyarakat akan pelaksanaan izin poligami yang berjalan pada lembaga Pengadilan Agama, sehingga masyarakat lebih paham dan tidak salah dalam memberikan persepsinya terkait pelaksanaan izin poligami.

E. Terminologi

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara

sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi.

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.

Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri (sesuai dengan jenis kelamin orang bersangkutan)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah peraturan yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia

Studi kasus adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu social. Meskipun demikian, berbeda dengan penelitian yang lain, penelitian studi kasus bertujuan secara khusus menjelaskan dan memahami objek yang ditelitinya secara khusus sebagai suatu “kasus”

Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan agama dibentuk dengan Keputusan Presiden.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan untuk itu diperlukan suatu metode penelitian. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan didapat data yang benar serta memudahkan dalam melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan. Untuk itu peneliti menggunakan metode penelitian guna memperoleh data dan mengolah data serta menganalisisnya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu pelaksanaan izin poligami berdasarkan Undang-Undang No 1 tahun 1974 di Pengadilan Agama Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan

data-data. Metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Jenis penelitian deskriptif yang digunakan pada penelitian ini dimaksud untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan izin poligami di Pengadilan Agama Semarang secara mendalam.⁸

3. Jenis dan Sumber Data .

a) Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.⁹ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan izin poligami, penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara mempelajari secara langsung data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

Lokasi penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan tujuan tertentu mengenai suatu hal yang akan dibuktikan secara objektif untuk mendapatkan data sesuai tujuan dan kegunaan tertentu. Objek dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Semarang.

Subyek penelitian dalam penulisan ini yang dijadikan subyek penulis adalah Bapak Majelis Hakim atau staff yang dapat

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 2012, hal 29

⁹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 1987, hal. 93

memberikan penjelasan secara jelas mengenai pelaksanaan izin poligami di Pengadilan Agama Semarang.

b) Sumber data sekunder

yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data sekunder berguna untuk mencocokkan dengan data primer. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer (bahan-bahan hukum yang mengikat)

seperti:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku I
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diperbaharui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diperbaharui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
- Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diperoleh dari data literature, buku-buku, dokumen serta data instansi yang berhubungan dengan rumusan masalah yang diteliti. Dengan sumber-sumber data di atas diharapkan dapat menunjang serta melengkapi data yang diperlukan oleh peneliti dalam menyusun skripsi ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya: bibliografi, kamus, ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui 2 metode yaitu studi pustaka dan studi lapangan.

a) Studi Kepustakaan

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari kedua bahan hukum diatas untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari serta mengutip peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian dari skripsi ini.

b) Studi Lapangan

Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan guna memperoleh yang diperlukan. Adapun cara pengumpulan datanya adalah melalui 2 tahap:

1. Wawancara

Berupa Tanya jawab antara penulis dengan sumber informasi yang berlangsung secara lisan. Wawancara ini dilakukan dengan cara terarah guna mencapai data

yang jelas sehingga penulis lebih mudah untuk menganalisis dan mengembangkan data yang dihasilkan dari wawancara tersebut.

2. Pengambilan *Sample*

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik non random sampling artinya tidak semua individu dilakukan interview, dengan metode *judgmental* sampling yaitu pemilihan elemen sampel berdasarkan pertimbangan bahwa sampel mewakili populasi.

5. Metode Analisis Data

Tujuan analisis data dalam penelitian adalah untuk menyempitkan dan membatasi data dengan harapan menjadi data yang tersusun secara baik. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis diskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh baik dari observasi, wawancara, maupun studi kepustakaan kemudian disusun secara sistematis selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam memahami tugas akhir dan memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar. Sebagai berikut sistematika penulisannya:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminology, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini terdiri dari tinjauan umum tentang Pengadilan Agama, tinjauan umum tentang perkawinan, tinjauan umum tentang poligami dan poligami menurut Perundang-undangan di Indonesia

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini terdapat pembahasan mengenai pelaksanaan izin poligami berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dilanjutkan membahas hambatan-hambatan serta solusi dalam pelaksanaan izin poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Pengadilan Semarang.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat.